

DAERAH – KEUANGAN - PENGELOLAAN

2022

PERDA NO. 2, LD 2022/NO. 2 TLD. 2, 147 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- ABSTRAK** : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 30 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 Jo UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
 - Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. pengelola Keuangan Daerah; b. APBD; c. penyusunan rancangan APBD; d. penetapan APBD; e. pelaksanaan dan penatausahaan APBD; f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD; g. akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah; h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; i. kekayaan daerah dan Utang Daerah; j. BLUD; k. penyelesaian kerugian Keuangan Daerah; l. informasi Keuangan Daerah; m. sistem Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis elektronik; n. pembinaan dan pengawasan; dan o. sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Juni 2022 dan ditetapkan tanggal 2 Juni 2022.
- Pada Saat Perda 2 Tahun 2022 berlaku, Perda KSB Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.